

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dinamika demokrasi di Indonesia tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya partai politik karena partai politik merupakan gambaran dari peran wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Jika dipahami, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 (UUD 1945) menyebutkan kedaulatan rakyat sebanyak dua (2) kali, *Pertama*, pada pembukaan alinea keempat, “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan Rakyat....”<sup>1</sup>. *Kedua*, pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.<sup>2</sup> Sehingga, UUD 1945 mengatur dengan tegas Indonesia merupakan negara demokrasi karena berlandaskan atas asas kedaulatan rakyat.<sup>3</sup>

Salah satu indikator dalam demokrasi adalah penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bersih, jujur, dan adil. Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum pertama kali pada tahun 2004 dengan memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang secara langsung dipilih oleh rakyat. Selanjutnya, dengan disahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

---

<sup>1</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Keempat

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (2)

<sup>3</sup> Cora Elly Noviati, “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan”, *Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2*, 2023, Hal. 334-335

Tentang Pemerintah Daerah<sup>4</sup> dan disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menjadi titik awal mengakhiri pemilihan kepada daerah yang sebelumnya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka penguatan legitimasi rakyat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis.<sup>5</sup> Pada bulan Juni 2005, pertama kali dilaksanakan pemilihan kepada daerah secara langsung oleh rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diusung oleh partai politik maupun gabungan partai politik (koalisi).

Meskipun partai politik bukanlah pelaksana dari suatu pemerintahan, tetapi dengan adanya partai politik akan mempengaruhi bagaimana arah demokrasi dalam pemerintahan.<sup>6</sup> Dengan demikian, partai politik merupakan salah satu institusi inti dari demokrasi modern. Demokrasi modern mengandalkan sebuah sistem yang disebut keterwakilan (*representatif*), baik keterwakilan lembaga formal kenegaraan seperti eksekutif (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ) dan legislatif (DPR/DPRD/DPD) maupun keterwakilan aspirasi masyarakat dalam institusi kepartaian.<sup>7</sup>

Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensial yang efektif. Penataan dan penyempurnaan Partai Politik diarahkan pada dua hal

---

<sup>4</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

<sup>5</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

<sup>6</sup> Payerli Pasaribu, "Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 5 (1)*: 2017, Hal. 53

<sup>7</sup> *Ibid*, Hal. 54

utama, yaitu, *Pertama*, membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpolat atau sistematis sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Partai Politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. *Kedua*, memaksimalkan fungsi Partai Politik baik fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.<sup>8</sup>

Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyebutkan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>9</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Pasal 34 ayat (3) huruf b pendidikan politik yang dimaksud adalah : a) pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan c) pengaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

<sup>9</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

<sup>10</sup> *Ibid*, Lihat Pasal 34 ayat (3b)

Kewajiban partai politik didasari oleh Pasal 34 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, yang berbunyi bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 di prioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.<sup>11</sup>

Pendidikan politik bagi masyarakat harusnya dapat dilakukan secara maksimal oleh partai politik, sedangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya memberikan perubahan dan peningkatan kesadaran politik masyarakat melalui peraturan yang dikeluarkan..

Namun kaidah hukum (*das sollen*) terkadang tidak sesuai dalam kenyataannya (*das sein*), tujuan dan fungsi partai politik hanya merupakan formalitas saja dan bahkan tidak berjalan sama sekali. Partai politik sering kali dicap sebagai organisasi yang seolah-olah tidak melibatkan masyarakat kecuali membutuhkan suara saja. Kegiatan pendidikan politik yang seharusnya dilakukan, hanya formalitas menjelang pemilihan dan setelahnya partai politik melupakan tanggung jawabnya.

Pendidikan politik terhadap warga negara dapat diselenggarakan melalui lembaga formal maupun non-formal. Pendidikan politik yang dilakukan dengan baik oleh partai politik tentunya memberikan dampak yang baik bagi demokrasi. Terjadi peningkatan kesadaran politik di masyarakat, meningkatnya kualitas kader-kader partai politik yang nantinya menjadi wakil rakyat dalam beberapa lembaga

---

<sup>11</sup> *Ibid*

pemerintahan. Namun, begitu juga sebaliknya apabila orang-orang partai politik yang duduk dalam jabatan tersebut bukanlah orang yang berkualitas, sudah dapat dipastikan bahwa keputusan dan kebijakan yang mereka terapkan tidak berkualitas pula.<sup>12</sup> Pendidikan politik di Kota Yogyakarta yang dilaksanakan oleh partai politik tentunya bertujuan agar masyarakat memberikan simpatinya kepada partai politik tersebut, pendidikan tersebut haruslah dikemas sebaik mungkin dalam suatu kegiatan kepada masyarakat.

Salah satu dari partai politik yang melakukan pendidikan politik di Kota Yogyakarta adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kegiatan dan tanggung jawab Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Yogyakarta dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Yogyakarta.

Pada pemilu 2019, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Yogyakarta memenangkan pemilu di Kota Yogyakarta dengan meraih suara sebesar 101.139 atau 41,11% dari total suara di Kota Yogyakarta, hal ini tentunya membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Yogyakarta mendapatkan 13 kursi di DPRD Kota Yogyakarta dan mempertahankan julukan Kota Yogyakarta sebagai “Kandang Banteng” dan membuat pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024 tentunya lebih mudah karena mendapatkan posisi yang bagus di legislatif dan hanya mempertahankan urutannya di posisi pertama dalam pemilihan suara. Dan hasilnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Yogyakarta mampu untuk

---

<sup>12</sup> Firmanzah, “Marketing Politik (Antara Pemahaman dan Realitas)”, *Jurnal Yayasan Obor Indonesia*, Jakarta, 2008, Hal.70

mempertahankan posisinya di peringkat pertama dalam pemilu 2024 dengan meraih suara sebanyak 60.246.<sup>13</sup>

Berdasarkan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki pengaruh yang besar dan posisi yang strategis dalam kedudukannya di legislatif untuk mengusung pasangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024.

Pada Kamis, 29 Agustus 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusung dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) dan Wawan Harmawan, S.E., M.M sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta periode 2024-2029 dengan nomor urut 2.


Setelah melalui beberapa tahapan seperti pendaftaran pada tanggal 29 Agustus 2024, pelaksanaan kampanye pada 25 September – 23 November 2024, dan pemungutan suara pada 27 November 2024, pasangan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Yogyakarta, dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) dan Wawan Harmawan, S.E., M.M memenangkan pilkada dengan perolehan suara sebesar 44,44% / 87.485 Suara, sedangkan lawannya pasangan nomor urut 3 (Muhammad Afnan Hadikusumo dan Singgih Raharjo, S.H, M.Ed) mendapatkan 32,44% / 63.876 Suara dan pasangan nomor urut 1 (Drs. Heroe Poerwadi dan SW Supena) mendapatkan 23,12% / 45.518 Suara. <sup>14</sup>

---

<sup>13</sup><https://www.detik.com/jogja/berita/d-7222240/perolehan-suara-turun-di-kota-jogja-dpc-pdip-akui-ada-pengaruh-jokowi> Diakses pada 30 November 2024

<sup>14</sup> Lihat Keputusan KPU Kota Yogyakarta Nomor 327 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024.

**Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil  
Walikota Yogyakarta Tahun 2024**



- (1) Muhammad Afnan Hadikusumo dan Singgih Raharjo, S.H, M.Ed
- (2) dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) dan Wawan Harmawan, S.E., M.M
- (3) Drs. Heroe Poerwadi dan SW Supena

**Gambar 1.** Grafik Perolehan Suara Pilkada 2024 Kota Yogyakarta

Tentunya hasil perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Yogyakarta harus berbanding lurus dengan pendidikan politik yang berkualitas di Kota Yogyakarta pada Pilkada 2024

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, penulis membuat penelitian yang berjudul “Peranan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Melakukan Pendidikan Politik Pada Pilkada 2024 di Kota Yogyakarta”.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam menjalankan pendidikan politik di Kota Yogyakarta pada Pilkada 2024?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam memberikan pendidikan politik di Kota Yogyakarta pada Pilkada 2024?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian yang dilakukan bertujuan :

1. Mengetahui peranan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam menjalankan pendidikan politik di Kota Yogyakarta pada Pilkada 2024.
2. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam menjalankan pendidikan politik di Kota Yogyakarta pada Pilkada 2024.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat ditinjau secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat menjadi rujukan dan memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan

Peranan Partai Politik dalam menjalankan Pendidikan Politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Partai Politik

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan partai politik dalam meningkatkan kemampuan partai politik melakukan pendidikan politik terhadap pengurus partai politik, kader partai politik, dan masyarakat.

### b. Bagi Lembaga Penyelenggara Pemilu

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan acuan dalam membuat suatu peraturan guna terlaksanakannya pendidikan politik yang baik bagi para partai politik.

### c. Bagi Masyarakat

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan, gambaran, pencerahan, acuan, dan informasi kepada masyarakat agar tercipta meningkatnya kesadaran dalam politik di masyarakat.

## **E. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan oleh penulis di atas, terdapat beberapa karya tulis yang berbentuk skripsi, tesis, buku, majalah, artikel,

jurnal, dan sebagainya. Tetapi sejauh penelitian ini dilakukan, belum ada karya tulis yang meneliti mengenai “Peranan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dalam Melakukan Pendidikan Politik Pada Pilkada 2024 di Kota Yogyakarta”.

Saat ini hanya terdapat skripsi, tesis, buku, majalah, artikel, jurnal, dan sebagainya yang meneliti dari aspek dan sudut pandang yang berbeda. Adapun penelitian yang telah dilakukan terdahulu dan menjadi rujukan pembandingan dalam penelitian ini adalah:

1. Budi Wardani dalam Tesisnya yang berjudul “Aspek Yuridis Peran Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat (Studi Terhadap Pendidikan Politik Oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Deli Serdang)”<sup>15</sup> Penelitian yang dilakukan penulis Budi Wardani terdapat persamaan yaitu meneliti terkait peranan partai politik dalam melakukan pendidikan politik dan perbedaannya yaitu penulis lebih menekankan objek penelitian yaitu di Kota Yogyakarta dengan tenggat masa yaitu pelaksanaan Pilkada 2024.
2. Luqman Adi Prasetyo dalam skripsinya yang berjudul “Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Islam Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Dalam Kabupaten Purbalingga”.<sup>16</sup> Penelitian

---

<sup>15</sup> Budi Wardani, “Aspek Yuridis Peran Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat (Studi Terhadap Pendidikan Politik Oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Deli Serdang)”, *Tesis*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2013

<sup>16</sup> Luqman Adi Prasetyo dalam skripsinya yang berjudul “Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Islam Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Dalam Kabupaten Purbalingga”, *Skripsi*, Purwokerto, 2021

yang dilakukan penulis dan Luqman Adi Prasetyo terdapat persamaan yaitu meneliti terkait pendidikan politik dan perbedaannya yaitu penulis lebih menekankan terkait pendidikan politik dalam tenggat masa pilkada 2024 berdasarkan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2011 sedangkan penelitian Luqman Adi Prasetyo lebih menekankan meneliti terkait peranan partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik dengan subjek pemilih pemula.

3. Raudlatul Jannah dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Dalam Mewujudkan Partisipasi Politik (Studi di Kota Semarang)”.<sup>17</sup> Penelitian yang dilakukan penulis dan Raudlatul Jannah terdapat persamaan yaitu terkait dengan pendidikan politik dan perbedaannya penulis lebih menekankan terhadap bagaimana peranan partai politik dalam melakukan pendidikan politik dalam tenggat masa pilkada 2024 sedangkan Raudlatul Jannah lebih menekankan adanya pendidikan politik dalam mewujudkan partisipasi politik masyarakat.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Demokrasi**

Kata demokrasi berasal dari Yunani, *Demos* = rakyat, *Kratos* = pemerintahan, dari kata tersebut demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu

---

<sup>17</sup> Raudlatul Jannah “Implementasi Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Dalam Mewujudkan Partisipasi Politik (Studi di Kota Semarang)”, *Skripsi*, Semarang, 2023

pemerintahan oleh rakyat. Pada awalnya, praktik demokrasi adalah melibatkan masyarakat secara langsung dalam menentukan kebijaksanaan umum. Sejarah berkembangnya demokrasi juga tidak terlepas dari adanya teori perjanjian yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean Jeacquus Rousseau tentang dasar hukum dalam sebuah kekuasaan negara.

Menurut Thomas Hobbes manusia selalu hidup dalam sebuah ketakutan akan ditindas oleh yang lebih kuat (*Homo homini lupus*). Maka diadakan perjanjian oleh masyarakat yang memiliki kedudukan yang lemah di mana masyarakat yang memiliki kedudukan kuat (raja) tidak diikutsertakan. Dalam perjanjian tersebut, masyarakat di mana individu-individu menyerahkan haknya secara kolektivitas, kolektivitas inilah yang kemudian menyerahkan kepada raja. Raja tidak terdapat dalam perjanjian karena masyarakat memiliki kekuasaan yang mutlak (*monarchie absolut*).

John Locke berpendapat lain, antara raja dan masyarakat saling melakukan perjanjian dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan oleh raja. Apabila raja yang diberikan wewenang tersebut menyelewengkan, maka raja dimintai pertanggungjawaban oleh rakyatnya. Selanjutnya menurut Jean Jeacquus Rousseau, kedaulatan berada penuh dalam tangan masyarakat dan tidak menyerahkan kepada raja, bahkan apabila ada raja yang memerintah, raja itu hanyalah mandataris dari masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat pengertian bahwa kekuasaan sesungguhnya berada dalam tangan masyarakat/rakyat. Raja hanyalah mandataris yang diberikan kewenangan oleh rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban

oleh rakyat.<sup>18</sup> Salah satu cara melakukan penggantian pemimpin dalam suatu sistem demokrasi adalah dengan melalui proses pemilihan umum. Dalam penyelenggaraan pemilihan ini partai politik memiliki pengaruh dan peran yang sangat penting karena partai politik adalah sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakil rakyatnya yang akan duduk dalam lembaga negara. Melalui pemilihan inilah rakyat dapat mewujudkan haknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>19</sup>

Saat ini, sistem demokrasi merupakan asas dan sistem yang dinilai paling baik dari asas dan sistem yang ada di dunia. Khasanah pemikiran dan performansi politik di berbagai negara sampai pada satu titik temu: demokrasi adalah pilihan yang terbaik dari pilihan lainnya. Sebuah studi yang dilakukan oleh salah satu organ PBB, yakni UNESCO pada awal 1950-an menyebutkan bahwa tidak ada satu pun tanggapan yang menolak demokrasi sebagai suatu sistem yang paling ideal dan paling tepat dalam pemerintahan yang modern.

Permasalahan demokrasi saat ini adalah bagaimana menerapkan konsep demokrasi tersebut agar sesuai dengan realitas. Beberapa studi menyebutkan ada perbedaan identifikasi dalam demokrasi yaitu demokrasi normatif dan demokrasi empiris. Demokrasi normatif terkait dengan hal-hal yang berisi rangkuman gagasan / idealita demokrasi dalam alam filsafat, sedangkan demokrasi empiris adalah demokrasi yang dalam pelaksanaannya tidak selalu sama dengan gagasan normatifnya. Ada yang menyebut juga sebagai demokrasi dalam “*das sollen*” (yang dicita-citakan) dan “*das sein*” (yang terjadi dalam realitas). Karena perbedaan

---

<sup>18</sup> Henry Arianto, “Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi di Indonesia”, *Lex Journalica/Vol.1/No.2/April 2004*, Hal. 79

<sup>19</sup> *Ibid*

inilah, kajian-kajian mengenai demokrasi saat ini menjadi objek yang menarik dan akan selalu dikembangkan menuju cita-cita demokrasi yang ideal dalam sebuah pemerintahan.<sup>20</sup>

## 2. Teori Partai Politik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), partai politik dibagi menjadi dua kata yaitu partai yang memiliki arti perkumpulan (golongan orang) yang seases, sehaluan, dan setujuan (terutama dalam bidang politik). Sedangkan politik memiliki arti yaitu perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu.<sup>21</sup> Oleh karena itu, partai politik adalah perkumpulan yang memiliki tujuan sama untuk mewujudkan kepentingan tertentu. Partai politik adalah organisasi oleh sekelompok manusia yang melakukan kegiatan-kegiatan politik dalam hal menjalankannya aktivitas politiknya sebagai pelaku maupun anggota politik demi mencapai cita-cita yang diharapkan atas dasar persamaan kehendak.<sup>22</sup>

Menurut Miriam Budiarjo (2000:161),<sup>23</sup> partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan dalam pemerintah bagi pimpinan partainya dan penguasaan ini memberikan manfaat bagi anggota dalam partainya yang bersifat idiil dan materiil.

---

<sup>20</sup> Ni'matul Huda, "Ilmu Negara", Rajawali Pers, Depok, 2020, Hal. 196-197

<sup>21</sup> Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI Online) arti Partai Politik", <https://kbbi.web.id/partai> Diakses pada 8 Oktober 2024.

<sup>22</sup> Panyerli Pasaribu, "Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik", *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 5 (1) 2017, Hal. 54

<sup>23</sup> Miriam Budiarjo, "Dasar-Dasar Ilmu Politik", Pustaka Utama, Jakarta. 2000, Hal. 161

Menurut Badudu (2001:100),<sup>24</sup> kata partai berasal dari kata “*part*” yang berarti “bagian” dan menjelaskan bahwa terdapat bagian/peran bagi warga negara. Sedangkan kata “partai” menunjukkan bahwa terdapat sekumpulan orang-orang yang memiliki suatu kesamaan tertentu. Sehingga partai politik berarti sekumpulan warga negara dalam suatu negara yang bergabung dalam suatu kesatuan yang mempunyai tujuan tertentu.

Partai politik juga dapat diartikan sebagai suatu anggota kelompok yang terorganisasi dan anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dari cita-cita yang sama. Tujuan dari partai politik adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan memperebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Dengan demikian, partai politik dapat dikatakan bahwa partai politik merupakan salah satu instruksi inti dari demokrasi.<sup>25</sup>

Partai politik dalam sebuah negara yang demokratis muncul karena beberapa keadaan yang meliputi *pertama*, ketidakpuasan terhadap suatu rezim sedang berkuasa, hal tersebut membuat masyarakat yang memiliki kesamaan ketidakpuasan membuat partai politik *Kedua*, adanya ideologi tertentu yang membuat kelompok dengan ideologi yang sama ingin berpartisipasi dalam politik dengan idealisme berpolitiknya. *Ketiga*, beberapa orang/ kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi, intelektual, dan massa yang banyak ingin memperjuangkan kelompoknya dan menjadi wakil dalam pemerintahan yang berkuasa atau bahkan

---

<sup>24</sup> Badudu, J.S.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, Hal. 100

<sup>25</sup> Panyerli Pasaribu, “Peranan Partai.....” *Op. Cit.*, Hal. 1

menguasai pemerintahan. *Keempat* : Adanya ketidakpuasan atau perbedaan pandang dalam suatu partai politik yang sudah ada dan berdampak pada keinginan untuk memisahkan diri dari partai tersebut dan mendirikan suatu partai baru.<sup>26</sup>

Pada umumnya, terdapat 4 (empat) fungsi partai politik. Keempat fungsi tersebut meliputi: 1) partai politik sebagai sarana komunikasi politik, 2) partai politik sebagai sosialisasi politik, 3) partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, dan 4) partai politik sebagai pengatur konflik dalam politik.<sup>27</sup> Partai politik sebagai komunikasi politik berperan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah. Partai politik juga berperan dalam melakukan sosialisasi politik, sosialisasi politik merupakan suatu proses pembentukan sikap dan orientasi politik.<sup>28</sup>

Dalam negara demokrasi yang modern, partai politik dianggap sebagai salah satu atribut bernegara, karena dianggap tidak satu pun sistem yang sesuai untuk menolak eksistensinya, karena partai politik diperlukan bagi negara yang merdeka dan berdaulat secara demokrasi. Fungsi partai politik tersebut dapat diwujudkan melalui pemilihan umum yang diselenggarakan dengan sistem yang demokratis yaitu langsung, umum, bersih, jujur, dan adil.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Muhammad Jafar A.W, "Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia" *Jurnal Kajian Administratif dan Pemerintahan Daerah. Volume 10. No. 6. 2017*, Hal, 137-138

<sup>27</sup> Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. "Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2010, Hal. 14.

<sup>28</sup> Putri Handayani Nurdin, "Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik oleh Partai Politik", *Jurnal Jambura Law Review Vol. 1 Issue 02*. Depok, 2019, Hal. 150

<sup>29</sup> Payerli Pasaribu, "Peranan Partai..." *Loc. Cit.*, Hal. 52

### 3. Teori Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan sebuah kegiatan yang sangat penting dalam bangsa yang berlandaskan demokrasi, termasuk Indonesia. Demokrasi dan proses demokratisasi memerlukan syarat mutlak bagi terdidiknya masyarakat secara politik. Masyarakat yang terdidik secara politik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara (melek politik), sehingga masyarakat berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam semua pengambilan keputusan, memantau proses keputusan publik dan melakukan advokasi terhadap akses kebijakan yang terjadi di lapangan.<sup>30</sup>

Pendidikan politik dimaknai sebagai *political farming* dan *political bildung* (pendidikan dan pembentukan diri sendiri) . Dikatakan *political farming* apabila pendidikan politik dilihat dari substansinya yang membentuk suatu individu yang sadar akan status politiknya dalam masyarakat. Dan dikatakan *political bildung* (pendidikan dan pembentukan diri sendiri) dikarenakan istilah tersebut berkaitan dengan kegiatan pribadi yang dilakukan berdasarkan kesadaran penuh dan tanggung jawab untuk membentuk pribadi yang paham terkait kedudukan politiknya.<sup>31</sup>

Terkait dengan proses pendidikan politik, partai politik dapat melakukannya melalui sarana sosialisasi politik dengan menggunakan suatu proses dialogis di

---

<sup>30</sup> Recalliandra Marella Zainenci, Sunny Ummul Firdaus, Jadmiko Anom Husodo, “Implementasi Fungsi Pendidikan Politik Oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Di Kabupaten Purworejo Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik”. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia; Volume. 1 No. 2*. Surakarta, 2024, Hal. 46

<sup>31</sup> Rinda Puji Lestari, “Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik di Masyarakat (Studi Implementasi Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Di Kabupaten Batang)”, *Skripsi, IAIN Pekalongan*. Pekalongan, 2021, Hal . 8

antara pemberi (partai politik) dan penerima pesan (masyarakat). Melalui proses ini, diharapkan dapat mengetahui dan memahami tentang nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik bisa melalui partai politik, sekolah dan pemerintah.<sup>32</sup>

Pendidikan politik dipandang sebagai proses dialogis antara masyarakat dan partai politik dalam rangka memberikan pemahaman, penghayatan, pengamalan nilai, norma dan simbol politik yang ideal dan baik. masyarakat bisa diajak melalui proses pengenalan politik dalam pelatihan, kegiatan kursus kepemimpinan, diskusi, kegiatan seminar, sosialisasi peraturan daerah, dan regulasi pemerintah, dan berbagai forum ilmiah maka dalam hal ini partai politik dalam sistem demokrasi dapat melakukan fungsinya dalam hal pendidikan politik.<sup>33</sup>

Selain hal di atas, yang terpenting dari pendidikan politik yang dilakukan adalah menunjukkan adanya peluang dan kemungkinan untuk memfungsikan semua lembaga politik, lembaga negara, dan lembaga kemasyarakatan secara lebih aktual, efisien, dan memenuhi kebutuhan serta harapan dan yang dicita-citakan masyarakat yang berkeadilan dan demokratis. Dengan kata lain, partai politik juga harus bisa memberikan inovasi kelembagaan dan melalui pendidikan politik dapat meningkatkan proses demokratisasi dalam berbangsa dan bernegara.<sup>34</sup>

Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik merupakan suatu proses pendidikan yang berfokus kepada pengetahuan yang berkaitan dengan

---

<sup>32</sup> Arlis Prayoga, Rahadi Budi Prayitno, "Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan". *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Volume 3. 2022*, Hal. 434

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> *Ibid*

politik dan pemerintahan kepada masyarakat. Dengan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik diharapkan dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat terhadap politik dan pemerintahan. Pendidikan dan pendidikan politik merupakan hal yang berbeda, tetapi memiliki suatu tujuan yang sama yaitu memberikan pengetahuan dan berguna dalam proses pembentukan kesadaran politik dalam masyarakat.<sup>35</sup>

Pendidikan politik yang diberikan dalam kerangka pendidikan kewarganegaraan haruslah ditujukan tidak hanya untuk masyarakat umum saja, tetapi juga harus dilakukan oleh partai politik terhadap kader-kader partai politik yang nantinya dipersiapkan untuk menduduki posisi strategis dalam lembaga pemerintahan. Pendidikan yang diberikan haruslah pendidikan yang membentuk seorang kader-kader partai politik yang negarawan dan bijaksana. Selain itu, pendidikan politik harus dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan politik kader-kader sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepartaian maupun ketika berada dalam lembaga pemerintahan sebagai wujud tanggung jawab terhadap, masyarakat, partai politik, dan konstituen.<sup>36</sup>

## **G. Definisi Operasional**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa definisi operasional yaitu:

---

<sup>35</sup> Rinda Puji Lestari, “Peran Partai .....”, *Loc. Cit.*, Hal. 47

<sup>36</sup> Hariyanti, Cecep Darmawan, Iim Siti Masyitoh, “Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Kader Perempuan Melalui Pendidikan Politik”, *Jurnal Civics : Media Kajian Kewarganegaraan Vol. 15 No.1*, Bandung, 2018, Hal. 75

## 1. Peranan

Istilah pertama adalah "peranan", yang secara operasional diartikan sebagai bentuk keterlibatan aktif dan kontribusi nyata yang dilakukan oleh partai politik dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya di tengah masyarakat, khususnya dalam hal pendidikan politik. Peranan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dinilai secara empiris melalui aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh partai, seperti sosialisasi politik, pelatihan kader, diskusi publik, serta pemberdayaan kelompok-kelompok strategis. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, peranan partai politik harus mencerminkan pelaksanaan tanggung jawab institusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c.

## 2. Pendidikan Politik

Pendidikan Politik didefinisikan secara operasional sebagai suatu proses sistematis yang dilakukan oleh partai politik untuk meningkatkan kesadaran politik warga negara, memperluas partisipasi dalam proses politik, serta membentuk karakter masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab. Pendidikan politik mencakup berbagai kegiatan seperti pelatihan kader, penyuluhan politik, seminar publik, hingga kampanye yang bersifat edukatif. Sesuai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, pendidikan politik merupakan salah satu fungsi pokok partai politik yang wajib dilaksanakan secara berkelanjutan. Dalam penelitian ini, pendidikan politik diukur melalui indikator seperti jumlah kegiatan, jenis kegiatan,

kelompok sasaran serta dampak yang ditimbulkan terhadap kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam politik.

### 3. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah diartikan secara operasional sebagai proses pemilihan pemimpin daerah secara langsung oleh rakyat dalam sistem demokrasi lokal. Pilkada menjadi momentum penting bagi partai politik untuk mengaktualisasikan fungsi pendidikan politiknya secara maksimal. Dalam konteks ini, Pilkada tidak hanya dilihat sebagai ajang kontestasi kekuasaan, tetapi juga sebagai media partai dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih, mulai dari proses seleksi calon kepala daerah hingga pelaksanaan kampanye yang informatif dan beretika. Penelitian ini menilai sejauh mana partai politik menjalankan peran edukatifnya selama tahapan Pilkada berlangsung, sebagai bentuk implementasi dari tanggung jawab hukum dan moral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Partai Politik.

## **H. Metode Penelitian**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa metode dan pendekatan penelitian antara lain:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah normatif empiris karena objek penelitian mengkaji tentang peranan partai politik dalam melakukan pendidikan politik pada Pilkada 2024.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah peranan partai Politik Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam melakukan pendidikan politik di Kota Yogyakarta pada Pilkada 2024.

## 3. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Pengurus DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Yogyakarta maupun pejabat terkait.

## 4. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memperoleh sumber data melalui beberapa sumber antara lain:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang dilakukan oleh penulis didapatkan secara langsung dari subjek penelitian melalui kegiatan seperti wawancara dan dokumen langsung yang terdapat di DPC PDIP Perjuangan Kota Yogyakarta atau pejabat terkait.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang penulis dapatkan dari penelitian ini adalah skripsi, tesis, buku, majalah, artikel, jurnal, dan sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian.

### c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier yang didapatkan oleh penulis berasal dari bahan hukum lainnya yang memberikan keterangan lebih jelas terkait dengan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan sumber-sumber lainnya yang terkait dengan objek penelitian.

## 5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Teknik pengumpulan sumber data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara wawancara yaitu sebuah proses pengumpulan data dengan melakukan kegiatan tanya jawab kepada subjek penelitian terkait.

### b. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan sumber data yang dilakukan oleh penulis selanjutnya adalah mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber data sekunder dan sumber data tersier yang berkaitan dengan penelitian.

## 6. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, yaitu metode pendekatan penelitian suatu peristiwa berdasarkan sudut pandang ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik).

## 7. Analisis dan Pengolahan Data.

Analisa data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengambil data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif dan komprehensif, yaitu analisa data yang menggambarkan kenyataan dan masih ada kaitannya dengan aspek-aspek hukum yang berlaku.

### **I. Kerangka Skripsi**

Dalam menyusun laporan hasil penelitian ini, penulis menyusunnya dalam 4 (empat) bagian, yaitu :

#### 1. BAB I (PENDAHULUAN)

Pada bab ini, penulis memberikan suatu gambaran dari keseluruhan pembahasan penelitian ini. Di dalamnya memuat tentang :

- a. Latar belakang;
- b. Rumusan masalah;
- c. Tujuan Penelitian;
- d. Manfaat Penelitian;
- e. Orisinalitas Penelitian;
- f. Kerangka Teori;
- g. Definisi Operasional;
- h. Metode Penelitian; dan
- i. Kerangka Skripsi.

#### 2. BAB II (TINJAUAN PUSTAKA)

Pada bab ini, penulis menjelaskan bagaimana tinjauan umum terkait dengan Demokrasi, Partai Politik, Pendidikan Politik, dan Pendidikan Politik Dalam Islam.

### 3. BAB III (HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN)

Pada bab ini, penulis menjelaskan sejarah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan memberikan suatu pembahasan dan analisa peranan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Yogyakarta dari data yang didapatkan.

Selain itu, penulis juga memberikan suatu jawaban terhadap rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

### 4. BAB IV (PENUTUP)

Pada bab terakhir, penulis memberikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.